



P E N E T A P A N

Nomor : 117/Pdt.G/2010/PA. Mdo

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara: -----

RIVAL SAKA Bin OSKAR SAKA, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, disebut sebagai "Pemohon"; -----

L a w a n

SRI ASNIA IYONG Binti FERY IYONG, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Paniki Bawah Lingkungan I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, disebut sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Juni 2010 di bawah Register Nomor :117/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/PA.Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana terurai dalam posita permohonan tersebut;-----

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya: -----

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Hakim telah menganjurkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah menunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Manado nama Drs. H. Maddatuang sebagai Mediator, yang dituangkan dalam penetapan Ketua Majelis dengan Nomor 117/Pdt.G/2010/PA.Mdo tanggal 12 Juli 2010. Berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 13 Juli 2010 bahwa upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yaitu tanggal 9 Agustus 2010 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangganya, dan atas upaya penasihatannya tersebut, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut perkara Nomor: 117/Pdt.G/2010/PA. Mdo yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 21 Juni 2010; -----

----- Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon terjadi sebelum adanya jawaban, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon; -----

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

----- Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim yang telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya, maka Pemohon di muka persidangan secara lisan telah mencabut perkaranya yang terdaftar di register perkara dengan Nomor : 117/Pdt.G/2010/PA.Mdo tertanggal 21 Juni 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan sebelum ada jawaban Termohon atau persidangan belum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara seperti itu tidak memerlukan persetujuan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencabutan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga perkara tersebut harus dinyatakan dicabut dan Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam suatu penetapan; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor: 117/Pdt.G/2010/PA. Mdo telah selesai karena dicabut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (*Tigaratus Sembilan puluh satu ribu*



rupiah);

 ----- Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh kami Drs.H.NURDIN SUBUHANA, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, ALIMIN A. SANGGO, SH., dan RISYAM KAMTOKO, BA.,S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ISWAN, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis,

H. NURDIN SUBUHANA, S.Ag.

Hakim Anggota,

ALIMIN A. SANGGO, SH.

Hakim Anggota,

RISYAM KAMTOKO, BA.,S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

ISWAN, SH.

Perincian Biaya perkara:

- | | | |
|--------------------------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran tingkat pertama | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan : Rp. 300.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(Tigaratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)